

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA ALAM DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR PROVINSI RIAU

Amelia Arnadia

Program Sarjana Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Hasanuddin

Email: ameliaarnadia@gmail.com

Abstract

Natural disasters are basically unavoidable by humans because they are a series of events that are unpredictable and detrimental. One of them is the landslide that occurred in Kuala Enok Village and Tanah Merah Village, Tanah Merah District, Indragiri Hilir Regency, Riau Province. Both central and local governments are responsible for disaster management, with emphasis from pre-disaster to reconstruction and rehabilitation which are part of the post-disaster. The local government through the Natural Disaster Management Agency (BPBD) is the party that holds full responsibility in the implementation of disaster management. The purpose of this study was to determine the implementation of the main tasks of BPBD in natural disaster management in Indragiri Hilir Regency and to find out what factors influence the implementation of BPBD's main tasks in natural disaster management in Indragiri Hilir Regency. The method used is a qualitative approach with a narrative research strategy. Data collection techniques by means of interviews, observation, and documentation. The data were analyzed through the stages of data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results indicate that the implementation of the main tasks of BPBD Inhil Regency in landslide disaster management is divided into three fields, namely the field of Disaster Prevention, the field of Emergency Management and Logistics and the field of Rehabilitation and Reconstruction. From the implementation of the main tasks of the three fields, it has been running well but not yet optimal. This can be seen from the reality of the phenomenon of landslides in the area which still often occurs every year.

Keywords: *Landslides, Role, Local Government.*

Abstrak

Bencana alam pada dasarnya tidak dapat dihindari oleh manusia karena merupakan serangkaian peristiwa yang sifatnya tidak terduga dan merugikan. Salah satunya bencana alam longsor yang terjadi di Kelurahan Kuala Enok dan Desa Tanah Merah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. Pemerintah baik pusat maupun daerah bertanggung jawab atas penanggulangan bencana, dengan penekanan mulai dari pra bencana hingga ke rekonstruksi dan rehabilitasi yang merupakan bagian dari pascabencana. Pemerintah daerah melalui Badan Penanggulangan Bencana Alam (BPBD) merupakan pihak yang memegang tanggung jawab penuh dalam pelaksanaan penanggulangan bencana. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan tugas pokok BPBD dalam penanggulangan bencana alam di Kabupaten Indragiri Hilir dan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan tugas pokok BPBD dalam penanggulangan bencana alam di Kabupaten Indragiri Hilir. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan strategi penelitian naratif. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas pokok BPBD Kabupaten Inhil dalam penanggulangan bencana longsor terbagi atas tiga bidang, yaitu bidang Pencegahan Bencana, bidang Penanganan darurat dan Logistik dan bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Dari pelaksanaan tugas pokok ketiga bidang tersebut belum optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari realitas fenomena bencana longsor di lokasi penelitian masih kerap terjadi tiap tahunnya.

Kata kunci: Longsor, Peran, Pemerintah Daerah

PENDAHULUAN

Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) merupakan daerah rawan bencana. Data historis bencana menunjukkan bahwa kawasan Inhil sering mengalami bencana. Sepanjang tahun, Inhil dilanda berbagai bencana alam, mulai dari banjir bandang, banjir rob, abrasi hingga longsor. Data dari Focus Group Discussion yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Indragiri Hilir menunjukkan bahwa banjir merupakan bencana terparah di Kabupaten Inhil, sedangkan dari segi geografis, Riau terletak di Pulau Sumatera, dan Pulau Sumatera terletak di lempeng Indo-Australia dan Eurasia, serta dilintasi oleh zona sesar Sumatera yang membentang di sepanjang Pulau Sumatera.

Kecamatan Tanah Merah merupakan satu diantara beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Inhil rawan bencana. Bencana alam yang kerap terjadi di kecamatan tersebut adalah tanah longsor. Berdasarkan hasil wawancara pendahuluan didapatkan informasi bahwa beberapa daerah yang diprediksi akan mengalami longsor diantaranya adalah Kecamatan Tanah Merah, Enok, Sungai Batang, Kateman, dan Tembilahan.

Bencana alam pada dasarnya tidak dapat dihindari oleh manusia. Menurut Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bencana diartikan sebagai rangkaian peristiwa yang mengancam dan menghancurkan kehidupan dan mata pencaharian masyarakat, yang disebabkan oleh faktor alam dan atau tidak wajar serta faktor manusia yang menyebabkan terjadinya bencana, menimbulkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. Pada tahun 1987 oleh Anthony J. Taylor, membagi bencana ke dalam tiga kategori yaitu, pertama industrial disaster (bencana akibat industrialisasi) seperti bendungan runtuh, pembangunan limbah

berbahaya, industri yang mengabaikan ekologis, dll. Kedua humanistic disaster (bencana akibat perbuatan manusia) seperti kerusakan ekologis, kecelakaan di jalan raya dan kereta. Dan ketiga natural disaster (bencana karena alam) seperti longsor, gempa, gunung meletus, dll.

Pemerintah daerah melalui BPBD merupakan pihak yang memegang tanggung jawab penuh dalam pelaksanaan penanggulangan bencana. Berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Lingkungan Hidup dan Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana bahwa Badan Penanggulangan Bencana mempunyai tugas pokok diantaranya adalah menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara di tingkat kabupaten.

Dengan melihat realita yang terjadi maka bahwa diperlukannya berbagai macam penanggulangan serta perlu adanya upaya guna meminimalisir bencana longsor maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Penanggulangan Bencana Alam Di Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Imam Gunawan, S.Pd., M.Pd. (2017:80-81) penelitian kualitatif merupakan sebuah metode penelitian yang digunakan dalam mengungkapkan permasalahan kehidupan kerja organisasi pemerintah, swasta, kemasyarakatan, kepemudaan, perempuan,

olahraga, seni dan budaya, sehingga dapat dijadikan suatu kebijakan untuk dilaksanakan demi kesejahteraan bersama.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Imam Gunawan, S.Pd., M.Pd. (2017:80-81) penelitian kualitatif merupakan sebuah metode penelitian yang digunakan dalam mengungkapkan permasalahan kehidupan kerja organisasi pemerintah, swasta, kemasyarakatan, kepemudaan, perempuan, olahraga, seni dan budaya, sehingga dapat dijadikan suatu kebijakan untuk dilaksanakan demi kesejahteraan bersama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penanggulangan Bencana Alam Desa/Kelurahan di Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir

Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan logistik dan rehabilitasi dan rekonstruksi. Selama ini penanggulangan bencana baik karena alam maupun ulah manusia telah diupayakan untuk ditangani dengan berbagai cara dengan melibatkan semua komponen masyarakat termasuk pemerintah dan pemerintah daerah yang akan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Tujuan penyelenggaraan penanggulangan bencana untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko, dan dampak bencana.

Berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Lingkungan Hidup dan Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana bahwa Badan Penanggulangan

Bencana Daerah yang kemudian disingkat BPBD adalah perangkat Daerah Kabupaten Inhil yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana.

Pencegahan Bencana Desa atau Kelurahan Di Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir

Dengan realitas sering terjadinya fenomena bencana alam di Kecamatan Tanah Merah di Kelurahan Kuala Enok dan Desa Tanah Merah sehingga dibutuhkan upaya dalam melakukan pencegahan bencana. Pemerintah daerah melalui BPBD merupakan pihak yang memegang tanggung jawab penuh dalam pelaksanaan tersebut. Berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Inhil Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Lingkungan Hidup dan Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana. Atas dasar landasan regulasi tersebut pihak BPBD telah melakukan tugas pokok dalam bidang pencegahan bencana di desa atau kelurahan Kecamatan Kateman sebagai berikut

Berdasarkan adanya landasan regulasi terkait penanggulangan bencana alam dalam bidang pencegahan bencana alam yang dilakukan BPBD di Kecamatan Tanah Merah, yaitu sosialisasi berbasis masyarakat. Dengan menempatkan masyarakat yang tinggal di wilayah rawan bencana berperan aktif dalam proses penanggulangan bencana khususnya dalam proses pencegahan bencana alam di Kecamatan Tanah Merah.

Penanganan Darurat dan Logistik Desa atau Kelurahan di Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir

Kecamatan Tanah Merah khususnya di Desa Tanah Merah dan Kelurahan Kuala Enok dari tahun 2018, 2019 dan 2020 dalam tiap tahunnya selalu mengalami bencana tanah longsor.

Berdasarkan regulasi Peraturan Daerah Kabupaten Inhil Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Lingkungan Hidup dan Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana bahwa BPBD mempunyai tugas pokok yang mencakup salah satunya, yaitu penanganan darurat dan logistik.

Untuk kejadian bencana longsor di Kelurahan Kuala Enok dan Desa Tanah Merah Kecamatan Tanah Merah pihak BPBD Kabupaten Inhil dalam bidang penanganan darurat salah satunya melakukan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana longsor berupa sandang dan pangan.

BPBD bidang penanganan darurat dan logistik khususnya pada program pelaksanaan pemenuhan kebutuhan dasar dalam hal ini, yaitu berupa kebutuhan dasar sandang dan pangan kepada masyarakat yang terdampak bencana longsor pihak BPBD telah memenuhi tingkat waktu tanggap melakukan tugasnya sesuai dengan kondisi ideal yang diinginkan. Sebab jarak tempuh posko BPBD Kab. Inhil ke Desa Tanah Merah atau Kelurahan Kuala Enok mampu di tempuh dengan cepat dengan selalu tersedianya transportasi jalur laut ke lokasi tersebut.

Rehabilitasi dan Rekonstruksi Desa atau Kelurahan di Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir

Rehabilitasi merupakan perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana. Sementara itu rekonstruksi merupakan pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh

dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.

Terdapat sasaran Daerah terdampak bencana dengan indikator sasarannya, yaitu jumlah koordinasi rehabilitasi daerah pasca bencana yang terbangun dan jumlah koordinasi pembangunan dan pemulihan sarana dan prasarana publik akibat bencana. Adapun dana yang direalisasikan sebanyak Rp. 19.985.000,00 dan untuk indikator sasaran keduanya dana yang direalisasikan sebanyak Rp. 27.032.000,00. Selanjutnya adapun sasaran Pembangunan jembatan penghubung di Kelurahan Kuala Enok dengan Desa Tanah Merah di Kecamatan Tanah Merah yang indikator sasarannya adalah terlaksananya pembangunan jembatan daerah pasca bencana dengan dana yang ditargetkan sebanyak Rp.4.199.400,00.

Penanggulangan bencana yang dilakukan pada bidang rehabilitasi dan rekonstruksi BPBD telah melakukan rekonstruksi jembatan Sungai Perigi yang putus pada tahun 2019 dan pada tahun itu juga dana masuk untuk pembangunan konstruksi jembatan dan pada tahun 2020 diresmikan. Adapun hasil analisis peneliti terhadap tugas BPBD dalam hal ini membangun kembali fasilitas umum masyarakat di Kecamatan Tanah Merah, yaitu Jembatan Sungai Perigi bahwa dengan dibangun nya jembatan penghubung antara Kelurahan Kuala Enok dan Desa Tanah Merah mampu mempermudah akses keluar masuk masyarakat setempat dengan cepat begitu juga dengan proses pelaksanaan tugas pokok BPBD di lokasi penelitian dengan adanya jembatan penghubung ini mampu mempercepat pelaksanaan tugas pokok BPBD baik ketika melakukan sosialisasi maupun memberikan bantuan kebutuhan dasar korban bencana alam kepada masyarakat setempat karena jarak tempuh dekat dengan

adanya jembatan penghubung Sungai Perigi ini.

Dengan adanya pembangunan rumah layak huni di Kelurahan Kuala Enok ini mampu melindungi masyarakat yang masih tinggal di bantaran Sungai Perigi yang diketahui juga merupakan kawasan rawan bencana longsor. Namun, sebab tanah tersebut merupakan tanah hibah dari masyarakat bukan milik pemerintah setempat sehingga pembangunan rumah layak huni pun dibangun terbatas dan masih ada masyarakat yang tinggal di bantaran Sungai Perigi. Selanjutnya, adapun hasil analisis peneliti masyarakat akan aman walaupun masih tinggal di sekitaran Sungai Perigi apabila pembangunan sebagai upaya alternatif meminimalisirkan bencana longsor dilakukan di sepanjang Sungai Perigi tersebut. Pembangunan tersebut adalah turap beton atau pemecah gelombang.

KESIMPULAN

Pelaksanaan tugas pokok BPBD Kabupaten Inhil terbagi atas tiga bidang, yaitu pertama bidang Pencegahan Bencana, kedua bidang Penanganan Darurat dan Logistik dan ketiga bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Adapun pelaksanaan tugas BPBD Kabupaten Inhil telah melakukan pencegahan bencana dalam bentuk memberi sosialisasi berupa penyuluhan serta pendidikan yang mendalam terhadap masyarakat yang berada di wilayah rawan bencana tersebut dengan berbasis masyarakat, dan BPBD telah melakukan bentuk pencegahan bencana longsor dengan membangun konstruksi pondasi turap di Kelurahan Kuala Enok pada tahun 2012.

Selama terjadi bencana longsor di Kecamatan Tanah Merah khususnya di kelurahan Kuala Enok dan Desa Tanah Merah hasil penelitian mendapatkan informasi bahwa BPBD Kabupaten Inhil terhadap bidang Penanganan Darurat dan Logistik telah melakukan tugas pokok dengan baik saat terjadi bencana, yaitu pemenuhan kebutuhan

dasar korban berupa sandang dan pangan. Di lokasi penelitian saat terjadi bencana longsor di Kelurahan Kuala Enok dan Desa Tanah Merah BPBD tidak melakukan kegiatan perlindungan dengan mengadakan pengurusan pengungsian karena masyarakat korban bencana saat terjadi longsor mereka biasa mengungsi di rumah kerabat atau keluarga. Fenomena terjadi nya bencana longsor dari tahun ke tahun baik di Kelurahan Kuala Enok ataupun di Desa Tanah Merah Kecamatan Tanah Merah tidak pernah memakan korban jiwa sehingga kegiatan yang meliputi penyelamatan dan evakuasi korban tidak pernah dilakukan.

Pelaksanaan tugas pokok BPBD bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi yaitu pada tahun 2019 Kecamatan Tanah Merah melakukan rekonstruksi pembangunan Jembatan Sungai Perigi penghubung antara Desa Tanah Merah dengan Kelurahan Kuala Enok yang terealisasi pembangunannya jembatan penghubung antara Desa Tanah Merah dengan Kelurahan Kuala Enok pada tahun 2020 dan melakukan pembangunan rumah layak huni sebanyak sepuluh unit rumah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abipraja, Soedjono, 2002. Perencanaan pembangunan di Indonesia: konsep, model, kebijaksanaan, instrumen serta strategi, Airlangga University Press, Surabaya.
- Al Muchtar, Suwarma. (2015). Dasar Penelitian Kualitatif. Bandung: Gelar Pustaka Mandiri.
- Asian Disaster Reduction Center. 2003. Pencegahan dan Manajemen Bencana. <http://social-studies17.blogspot.com/2012/11/recognize-pencegahan-bencana-dan.html> Diakses tanggal 13 September 2013.
- Bintoro, Tjokroamidjojo. 2006. Pengantar Administrasi Pembangunan. Jakarta:

- LP3ES.
- Bungin, Burhan. 2003. Analisis Data Penelitian Kualitatif “Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi”. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Gunawan, Imam. METODE PENELITIAN KUALITATIF.: Teori dan Praktik Jakarta: PT Bumi Aksara. 2017.
- Kanfer, R (1987). Task-specific motivation: An integrative approach to issues of measurement, mechanisms, processes, and determinants. *Journal of Social and Clinical Psychology*, 5, 237- 264.
- Moleong, Lexy J. (2010), Metodologi penelitian kualitatif, Remaja Rosdakarya, Bandung
- Mulyana, Deddy:, Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar, Pt Remaja Rosdakarya, Bandung, 2004.
- Nandi. (2007). Longsor. Handouts Jurusan Pendidikan Geografi. Bandung: UPI.
- Nasution. (2003). Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif. Bandung: Tarsito.
- Raho, Bernard. 2007. Teori Sosiologi Modern. Jakarta: Prestasi Pustakaraya.
- Saliman Rasyid Abdul, 2011. Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori Dan Contoh Kasus, Jakarta: Kencana.
- Stake, R.E. 1995. The Art of Case Study Research. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2012). Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- Supriyatna, Yayat. 2011. Analisis dampak bencana terhadap perekonomian Indonesia dengan pendekatan SNSE. Tesis Jakarta: Universitas Indonesia.
- Taylor, A. J. (1987). A Taxonomy of Disasters and their Victims *Journal of Psychosomatic Research*, 31(5), 535–544.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 Ayat 1.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, (2007).
- Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, (2008).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Lingkungan Hidup dan Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.